



KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN
NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DI DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

SALINAN



KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN
NOMOR: 040/28 TAHUN 2021

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA PAGENTAN

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagentan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KETIGA : Aset Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagentan
pada tanggal

KEPALA DESA PAGENTAN

ABDUL KOHAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
PAGENTAN NOMOR 040/28 TAHUN 2021
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang					Asal usul Barang			Ket
							Kekayaan Asli Desa	APBDes	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3					4	6	7	8
1	Smartphone Samsung A52	02	07	02	01	21	-	√	-	Sekertaris Desa
2	Smartphone Samsung A51	02	07	02	01	21	-	√	-	Kasi Kesejahteraan

KEPALA DESA PAGENTAN

ABDUL KOHAR